

DEKONSTRUKSI SYARIAH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AL-NAIM

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si*

FSH Uin Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah_mhasan@uinsby.ac.id

Abstrak

Syariah merupakan derivasi dari agama Islam yang lahir dari penafsiran terhadap teks yang terdapat dalam Al-qur'an dan as-sunnah. Sebagai sebuah produk dalam penafsiran, penetapan syariah dipengaruhi oleh corak sosiologis dan kondisi politik kapan dan dimana syariah tersebut ditetapkan. Oleh karenanya, menerapkan syariah yang dibangun pada abad ke-7 ke abad 21 merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Upaya pembaharuan yang dilakukan terhadap syariah acapkali dinilai sebagai bentuk sekularisasi yang berusaha mengaburkan nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam agama. Penelitian ini berusaha menempatkan dekonstruksi syariah yang digagas oleh Abdullah Ahmed Al-Naim sebagai sebuah gagasan baru dalam pembaharuan hukum Islam yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul, terkait dengan penerapan hukum publik Islam. Penelitian ini bertumpu pada pembahasan mengenai : dekonstruksi syariah, konteks sosial dan metodologi yang digunakan Abdullah Ahmed Al Naim, dan dekonstruksi syariah dalam menjawab permasalahan di bidang hukum publik Islam.

Kata kunci: *Abdullah Ahmed Al-Naim, dekonstruksi syariah, pembaharuan Islam*

PENDAHULUAN

Sebagai derivasi dari agama Islam, syariat Islam memiliki watak ganda.¹ Syariat Islam dipandang abadi sebagai produk tuhan karena berasal dari Al-qur'an yang sakral dan memiliki keberlakuan sepanjang masa, namun di sisi lain syariat Islam dipandang profan karena bagian dari kreasi manusia dalam merespon dinamika perubahan. Karena sifatnya yang dinamis, apabila diamati dalam lintasan sejarah, kerap kali ditemukan perdebatan antara akal dan wahyu, teks dan konteks dalam penetapan sebuah hukum

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Negara Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.

berkenaan dengan permasalahan konkrit yang dihadapi umat. Hal ini terjadi karena pada dasarnya Alqur'an yang merupakan sumber rujukan utama syariat Islam dalam penerapannya membutuhkan penafsiran dan harus disadari sebagai rujukan yang harus dikembangkan.²

Sebagai sebuah agama yang universal, Islam harus bersifat non limitative, artinya tidak ada pembatasan ruang dan waktu tertentu, sehingga hukum yang dikandung di dalamnya harus mampu berhadapan dengan tantangan modernitas yang bisa jadi sungguh berbeda dengan tantangan yang terjadi pada masa ketika Al-qur'an diturunkan. Ketentuan ini, mengantarkan pada sebuah pemahaman bahwa, merupakan suatu kesalahan besar bilamana menerapkan syariah yang berlaku pada abad ke-7 ke abad 21, mengingat adanya jarak dan konteks yang begitu tajam di antara keduanya.³ Kenyataan ini menjadikan gagasan pembaharuan terhadap syariat Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Secara umum, gerakan pembaharuan syariat Islam diklasterisasikan ke dalam dua golongan. Pertama, golongan legal theories. Golongan ini menghendaki dibukanya pintu ijtihad secara luas, karena dinamika kehidupan yang acapkali bergerak lebih cepat daripada landasan hukumnya, menjadikan syariat Islam harus mampu mengejar ketertinggalan dengan dibukanya akses yang lebar untuk melakukan ijtihad. Golongan ini lebih mengedepankan penggunaan akal untuk menjawab tuntutan realita, maka tidak mengherankan bilamana golongan ini kerap menempuh jalan sekularisme dalam upaya pembaharuannya. Kedua, golongan tradisional. Golongan ini menggunakan teks sebagai pijakan utama dalam melakukan ijtihad dan identik dengan sebutan tekstual-teosentris.⁴

Pembaharuan syariat Islam dianggap sebagai sebuah gagasan yang strategis dalam mengatasi isu-isu yang berkenaan dengan hukum publik, dimana pemahaman secara tekstual yang ortodoks terhadap teks Al-qur'an dirasa terlalu menegasikan tujuan

² Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed Al Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi", *International Journal Ihya' Ulumuddin*, Vo.20/No.2/2018, hlm. 146.

³ Mahmoud Mohammed Taha, *The Second Message of Islam*, New York: Syracuse University Press, 1987, hlm. 18.

⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudance*, Cambridge: The Islamic Society, 1991, hlm. 343—344.

daripada syariat Islam itu sendiri. Terlebih, ketentuan yang bersifat tekstual telah tidak sejalan dengan tuntutan modernitas zaman, dimana dalam penetapan sebuah hukum, diperlukan pula pemahaman terkait dengan konteks domain dimana hukum tersebut akan ditetapkan. Berikut beberapa permasalahan dalam lingkup hukum publik yang membutuhkan upaya dekonstruksi dalam pemahaman terhadap syariat, agar eksistensi syariat yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia dapat dicapai. Pertama, isu hubungan antara Islam dan negara. Berkembangnya pemahaman yang bersifat sekularistik menjadikan agama dan negara sebagai sebuah anasir yang terpisah. Fenomena ini kemudian berdampak pada tidak diakomodirnya norma-norma agama yang bersifat moril dalam kehidupan kenegaraan akibat hubungan yang terpisah ini. Kedua, ketentuan riddah yang masuk dalam hudud. Penyertaan riddah sebagai bagian dari hudud dirasa tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap gagasan penghormatan hak hidup yang bersifat asasi dan asali. Ketiga, konsep ketidak setaraan dalam jinayah yang berdampak pada pemberian hukuman. Terdapat diferensiasi secara structural antara anak dengan ayah, budak dengan majikan, muslim dan non muslim yang mengarah pada penyimpangan terhadap asas equality before the law yang seharusnya dapat diterapkan secara ansich tanpa adanya hambatan dari pembedaan secara structural. Keempat, pemberlakuan syariah historis dalam lingkup hukum internasional yang identik dengan penaklukan, peperangan antar kabilah, kekerasan, dan dendam antar komunitas. Konsep ini berbeda dengan semangat dunia internasional yang menghendaki perdamaian antar dunia untuk menyambut masyarakat internasional yang sejahtera. Kelima, diskriminasi dan perbudakan yang seolah dilegitimasi melalui syariah historis yang berdampak pada pengaplikasian dalam hukum pernikahan, pembagian waris, dan wilayah privat lainnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya memberikan pemaparan secara sistematis terkait dengan dekonstruksi syariah dalam Pembaharuan Hukum Islam melalui kajian yang komprehensif terhadap pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim. Selanjutnya, tulisan ini akan berfokus pada rumusan masalah berikut: 1) bagaimana konteks sosial kehidupan Abdullah Ahmed Al-Naim; 2) bagaimana konsepsi dan penerapan dekonstruksi syariah; 3) bagaimana eksistensi dekonstruksi syariah dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang disusun dengan pola paragraf deduktif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis dengan mendasarkan analisis pada teori teori yang terkait dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berusaha melihat Islam dari sudut pandang *research of religious* dengan menempatkan Islam sebagai sebuah materi yang dapat dilakukan tinjauan baik dari sisi historis, teleologis, maupun sosiologis. Sehingga dalam penelitian ini, Islam ditinjau dari sisi historisasinya yang bersifat temporal dan partikular.

PEMBAHASAN

A. Koteks Sosial Kehidupan Abdullah Ahmed Al-Naim

Abdullah Ahmed Al-Naim lahir pada tanggal 6 April 1946 di daerah Mawaqier. Selama masa anak-anak Abdullah telah mempelajari Al-qur'an di Madrasah dan sempat menghafal 2 juz dalam Al-qur'an. Abdullah melanjutkan sekolah dasar di Attabara tempat ayahnya bertugas dan sekolah menengah di Omdurman. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Khartoum dengan gelar LL.B dan pada tahun 1973 meraih gelar LL.M dan MA pada tahun 1976. Puncaknya, ia berhasil meraih gelar Ph.D di Universitas Edinburg Skotlandia. Karyanya yang terkenal adalah *Toward in Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights, and International Law* yang diterbitkan oleh Syracuse University Press pada tahun 1990.⁵

Abdullah Ahmed Al-Naim memahami syariah sebagai sebuah konsep yang bersifat non ilahiyah. Menurutnya, syariah merupakan produk penafsiran dan penjabaran logis dari teks Al-Qur'an dan as-sunnah serta tradisi lainnya. Buku yang ia tulis mencoba untuk membedah ambiguitas pemikiran hukum Islam baik berkenaan dengan metodenya ataupun dengan materinya. Dilihat dari karyanya, Abdullah Ahmed Al Naim merupakan sosok ilmuwan dengan komitmen yang kuat terhadap Islam. Menurutnya saat ini hukum Islam membutuhkan suatu rekonstruksi yang menyeluruh untuk dapat menjawab tantangan modernitas zaman. Menurutnya,

⁵ Abdullah Ahmed Al-Naim, "Mahmud Mohammad Taha and Crisis in Islamic Law Reform: Implication for Interreligious Relations", *Journal of Ecumenical Studies*, Vo.25/No.1/1988, hlm. 1.

penafsiran dan praktik keberagaman tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu. Dengan demikian syariah yang sebelumnya telah disusun dapat dilakukan upaya rekonstruksi pada aspek-aspek tertentu dengan catatan tetap berdasarkan pada sumber agama Islam yang sama dan tidak menyeleweng dari semangat dan pesan moral agama.

Pemikiran dan gagasan pembaharuan Islam yang digagas oleh Abdullah Ahmed Al-Naim banyak mendapat tantangan pada masa pemerintahan Ja'far Numeiri pada tahun 1969-1985 di Sudan. Rezim militer Numeiri menetapkan hukum Islam tradisional sebagai satu satunya hukum yang berlaku di Sudan. Rezim Numeiri kerap kali memasukkan kepentingan politik dalam upaya penafsirannya terhadap hukum Islam. Pada masa ini sangat sulit melepaskan kepentingan politik praktis dengan penafsiran Al-Qur'an dan Hadits.⁶ Alasan ini yang kemudian membuat Abdullah Ahmed Al-Naim meninggalkan Sudan dan mulai mengembangkan gagasannya mengenai pebaharuan Islam dalam ranah hukum pidana, HAM dan hukum Internasional. Berikut pisau analisis yang digunakan oleh Abdullah Ahmed Al-Naim dalam pembaharuan Islam :

1. *Nasikh Mansukh*

Dalam penerapannya *nasikh mansukh* memiliki rukun-rukun berikut :

- a. pernyataan yang menunjukkan pembatalan;
- b. Allah sebagai dzat yang memiliki hak untuk membuat dan membatalkan hak sesuai dengan kehendaknya;
- c. hukum yang dibatalkan;
- d. orang yang dibebani hukum.

Dalam konsep *nasikh mansukh* terdapat tiga akibat yang lahir dari metode ini : *pertama*, dihapus teksnya namun hukumnya tetap. *Kedua*, dihapus baik teks dan hukumnya. *Ketiga*, dihapus hukumnya namun teksnya tetap. Konsep *nasikh mansukh* menurut ulama tradisional menempatkan ayat ayat Madaniyah sebagai naskah yang menghapus dan ayat-ayat Makiyyah sebagai naskah yang dihapus.

⁶ John Hendrik Meuleman, Tradisi, Kemoderman, dan Metamodernisme : Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkhoun, Yogyakarta: LKiS, 1990, hlm. 21.

Abdullah Ahmed Al-Naim menggunakan metode *nasikh mansukh* secara tebalik. Ayat yang dinasakh, merupakan ayat yang ditunda dalam pelaksanaannya dan digantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya, ayat yang dinasakh akan kembali dipulihkan dan diberlakukan pada saat yang tepat. Dari ketentuan ini, maka dapat diketahui bahwa Abdullah Ahmed Al-Naim mendudukan ayat-ayat Makiyyah sebagai naskah yang menghapus dan ayat ayat Madaniyyah sebagai ayat yang dihapus. Menurutnya, ayata-ayat Makiyyah lah yang saat ini relevan diterapkan untuk menjawab tantangan modernitas.

2. Makiyyah dan Madaniyyah

Terdapat dua corak yang berbeda antara ayat ayat yang tergolong makiyyah dan ayat-ayat yang tergolong madaniyah. Ayat-ayat Mekkah menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan fundamental serta martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah adalah ayat-ayat yang menekankan pada pembedaan manusia secara struktural, status hukum dan hak-hak yang dapat diperoleh melalui hukum.

Menurut Abdullah Ahmed Al-Naim, ayat-ayat Makiyyah membawa tema dan misi yang bersifat fundamental dan lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan hukum pada masa kini. Menurutnya, diskriminasi akan membuat titik konflik dan perpecahan yang akan berdampak pada hilangnya tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan. Ayat-ayat Madaniyyah yang di dalamnya mengandung unsur yang bersifat diskriminatif mungkin seayun bilamana diterapkan pada abad ke 7, tetapi tidak akan mapan bila diterapkan pada saat ini. Sehingga perlu upaya reformasi hukum untuk mengeneralkan ayat-ayat Makiyyah agar dapat ditarik dan digunakan untuk saat ini.

3. Pemaknaan Teks Berbasis Gender

Banyak terjadi bias gender dalam pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya pemaknaan yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki yang mengarah pada melekatnya ketidakadilan dalam kehidupan perempuan. Padahal Islam telah sangat jelas dalam memuliakan perempuan dan berusaha untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Penafsiran semacam ini akan menimbulkan tercarut marutnya nilai-nilai Islam yang sangat

menghargai dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan dengan segala fitrahnya.

Abdullah Ahmed Al- Naim berpendapat bahwa ayat-ayat yang bias gender harus mampu dimaknai sesuai dengan konteks zaman dan tempat, mengingat Al-Qur'an bersifat universal sekaligus particular, sehingga ayat-ayat yang terdapat di dalamnya harus mampu dimaknai secara kontekstual. Hal ini dilakukan untuk memberdayakan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.

Ketiga metode yang digunakan Abdullah Ahmed Al-Naim sebagai pisau analisis di atas selanjutnya mengantarkan pada pola pemikiran Abdullah Ahmed Al-Naim dalam Pembaharuan Islam. Upaya yang dilakukan merupakan ajakan untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dan as-sunnah. Tujuan akhir yang hendak dicapai dalam metode ini adalah pemecahan terhadap kebuntuan yang mempertemukan antara pembaruan, keterbatasan konsep dan teknik syariah historis.⁷

B. Konsepsi dan Implementasi Dekonstruksi Syariah

Muhammad Taha membedakan term Islam dan syariat. Menurutnya, Islam merupakan ketundukan dan kepasrahan secara total dan meyakini Allah sebagai tuhan. Adapun term syariat pada dasarnya bukan merupakan Islam itu sendiri, melainkan interpretasi terhadap teks yang dipahami melalui konteks historis tertentu.⁸ Manna' Khalil al-Qattan secara etimologis memberikan arti syariat sebagai sumber air yang dituju atau didatangi untuk minum.⁹ Syariah dalam prespektif Islam merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah yang dalam keberlakuannya dibedakan atas dua dimensi.

Pertama, hukum Islam berdimensi *illahiyah*. Hukum Islam pada tataran ini diakui sebagai ajaran yang bersumber dari Allah dan dianggap sebagai ajaran suci dengan sakralitas yang senantiasa terjaga. *Kedua*, hukum Islam berdimensi *insaniyah*. Pada dimensi ini hukum Islam diartikan sebagai kreasi manusia yang

⁷ Ahmad Taufiq, *Op. Cit.*, hlm. 157.

⁸ Mahmoud Mohammed Taha, *Op. Cit.*,

⁹ Al Qattan, Manna' Khalil, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Al- Islam*, Makkah: Maktabah Wahbah, 1976, hlm. 9.

dilakukan secara sungguh-sungguh melalui ijtihad yang dilakukan untuk memahami ajaran Islam yang suci dengan pendekatan kebahasaan dan maqasid.

Adapun istilah dekonstruksi secara operasional digunakan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh seorang subjek dalam membongkar objek yang perlu dan patut untuk dibongkar. Metode membongkar yang dimaksud bukan merupakan proses bongkar yang sederhana sebagaimana pemahaman sehari-hari terkait dengan kata tersebut. Istilah dekonstruksi syariah diperkenalkan oleh Abdullah Ahmed Al-Naim sebagai bentuk upaya *subversive* yang dilakukan untuk mereformasi hukum Islam. Dekonstruksi syariah dilakukan dengan melakukan pembongkaran terhadap teks untuk menemukan watak teks yang arbitrer dan ambigu yang acapkali terkubur oleh kepentingan pembaca dan penafsir teks.¹⁰

Format Islam yang unik dalam teks illahi yang bersifat konstan mengatur tentang sifat keislaman dan ketuhanan, sedangkan format Islam yang sifatnya *mutaghayyirah* ditumpukan pada fikih yang berkembang dan terus mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Metode ini menghadirkan kolaborasi antara naskah dengan perkembangan ijtihad fikih yang harus senantiasa relevan sepanjang zaman.¹¹

Dekonstruksi syariah telah banyak digunakan dalam melakukan analisa terhadap permasalahan hukum di wilayah privat. Misalnya terkait dengan pembagian waris dalam perspektif gender. Dalam ketentuan hukum Islam yang ortodoks, terdapat perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bersifat diskriminatif karena memperhatikan perbedaan gender. Akan tetapi, melalui gagasan dekonstruksi syariah, ketentuan tersebut dibongkar. Dengan metode dekonstruksi syariah, kemudian ditemukan ketentuan pembagian waris yang terdapat dalam Al-qur'an tidak didasarkan pada pembedaan jenis kelamin, melainkan didasarkan pada beberapa hal berikut : *Pertama*, berdasarkan tingkat kekerabatan. *Kedua*, berdasarkan posisi generasi pewaris dalam mata rantai generasi. *Ketiga*, beban finansial yang dipikulnya sesuai dengan syariat Islam.¹²

¹⁰ Ahmad Taufiq, Op. Cit., hlm. 150.

¹¹ Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Gender", Al-Adalah, Vol.XI/No.1/2013, hlm. 30.

¹² Hasani Ahmad Said, Op. Cit., hlm. 30—31.

Dari uraian di atas terlihat bahwa metode dekonstruksi syariah bukan merupakan upaya sekularisasi yang berusaha meninggalkan teks, melainkan sebagai upaya memunculkan makna dan hakikat penerapan teks untuk permasalahan yang sifatnya aktual dengan didasarkan pada konteks dan domain hukum tersebut diberlakukan.

C. Dekonstruksi Syariah dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Islam

1. Relasi antara Agama dan Negara

Munawir Syadzali mengemukakan, pandangan tentang hubungan antara agama dan negara terpecah menjadi tiga aliran. Aliran pertama mempercayai bahwa Islam bukan semata-mata agama sebagaimana masyarakat Barat menafsirkannya. Lebih universal dan kompleks daripada itu, Islam merupakan pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini kehidupan kenegaraan. Aliran kedua meyakini bahwa Islam merupakan agama sebagaimana masyarakat barat menafsirkannya. Islam hanya terkait dengan hubungan antara makhluk dan khalik, sehingga dalam hal ini Islam tidak mencakup pula hubungan kenegaraan. Rasulullah dianggap sebagai pemimpin agama dan bukannya pemimpin negara, karena wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah adalah seruan untuk membangun agama bukan negara. Aliran ketiga berdiri di tengah-tengah. Aliran ini menganggap bahwa Islam tidak berisi sistem ketatanegaraan, akan tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai etika yang dapat digunakan dalam kehidupan tata negara.¹³

JND Anderson juga mengembangkan tiga paradigma mengenai hubungan antara agama dan negara. *Pertama*, paradigma bersatunya agama dan negara. Dalam hal ini wilayah agama juga meliputi wilayah politik dan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara merupakan lembaga politik sekaligus merupakan lembaga keagamaan. *Kedua*, paradigma hubungan simbiotik antara agama dan negara. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Dimana agama membutuhkan negara untuk dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama untuk dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. *Ketiga*, paradigma yang menolak adanya hubungan yang bersifat

¹³ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Aliran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, hlm. 1—3.

integral maupun simbiotik antara agama dan negara. Menurutnya dua entitas ini tidak dapat disatukan, agama menolak pembenaran akan dasar negara dan negara menolak determinasi agama dalam bentuk apapun.¹⁴

Abdullah Ahmed Al-Naim memandang hubungan antara agama dan negara sebagai dua entitas yang saling berkaitan. Ia mengakui adanya hubungan yang sinergis antara agama dan negara. Islam sebagai agama yang memiliki sifat universal di dalamnya terkandung aturan-aturan etika dan moral yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kenegaraan. Di dalam agama Islam terdapat syariah yang merupakan derivasi atau bagian tidak terpisahkan dari Islam. Dalam salah satu bukunya, Abdullah Ahmed Al-Naim bahkan menawarkan konsep syariah melalui demokrasi. Ia juga tidak menolak adanya positivisasi yang dilakukan oleh penguasa dalam sebuah negara dengan catatan aturan yang ditetapkan oleh penguasa tidak bertentangan dengan syariah. Lebih lanjut menurutnya, untuk membawa hukum Islam masuk dalam ranah publik, maka dibutuhkan persetujuan melalui hukum internasional terkait dengan hal tersebut. Sehingga dalam gagasan dekonstruksi syariah Abdullah Ahmad Al-Naim juga memasukkan pengaturan mengenai hukum internasional.

2. *Hudud* Dalam Hukum Pidana

Permasalahan besar muncul dalam konteks hukum pidana bilamana dalam penetapan hukumnya hanya mengacu pada kitab-kitab Fiqih yang ada tanpa dilakukan penafsiran lebih jauh terhadap *nash* yang dijadikan rujukan. Abdullah Ahmed Al-Naim menyebutkan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai hudud banyak menimbulkan pencideraan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya pembatasan terhadap ayat yang berkenaan dengan hudud. Ia menginginkan pembangunan hukum Islam dirumuskan secara kolektif sehingga hukum yang merupakan hasil kesepakatan dan keinginan bersama tanpa adanya pemaksaan secara eksklusif yang dilakukan oleh mayoritas tertentu.

Upaya dekonstruksi yang digagas oleh Abdullah Ahmed Al-Naim dalam konteks hukum pidana diarahkan untuk menghapus perbedaan struktural antara

¹⁴ Arzyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga PostModernisme*, Jakarta: Paramadina, 1990.

muslim dan non muslim, budak dan majikan, ayah dan anak. Dekonstruksi syariah menghendaki adanya pemberian hukuman yang tidak boleh ditumpukan pada diskriminasi sosial yang mengarah pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Pemberian hukuman tidak lagi didasarkan pada subjek yang melakukan suatu tindak pidana, melainkan didasarkan pada ketentuan perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Artinya, siapapun subjeknya bilamana ia melakukan kesalahan dalam lingkup pidana maka ia harus tetap dihukum tanpa diberikan hak eksklusif berkenaan dengan kedudukan strukturalnya.

3. Rekonsiliasi Syariah dengan Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia

Abdullah Ahmed Al-Naim menyebutkan bahwa term yang sering dibahas dalam hubungan internasional dari sudut pandang Islam adalah perkara *jihad* dan *qital*. Hal ini secara tidak langsung dijadikan sebagai *ratio* dilegitimasinya peperangan dan penggunaan kekuatan dalam upaya penaklukan. Padahal, apabila dilakukan penelusuran secara komprehensif, ayat-ayat yang berkenaan dengan perang dan penggunaan kekerasan juga terdapat realita yang mengitarinya. Faktanya, banyak ayat yang justru memberikan pembatasan terhadap penggunaan kekuatan dan kekuasaan.

Selain hukum internasional, rekonsiliasi syariah juga dilakukan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut Al-Naim syariah historis terlalu memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik diskriminatif terkait dengan gender, agama, dan perbudakan. Menurutnya praktik diskriminasi tersebut bertentangan dengan piagam PBB yang mendorong adanya perlindungan kebebasan dan jaminan sikap toleransi demi perdamaian dunia dan kesetaraan penuh umat manusia. Lebih jauh, Al-Naim menekankan bahwa, sejatinya syariah dapat dijadikan sebagai basis hukum dalam perspektif HAM. Hal ini dikarenakan dalam pengaplikasiannya, perlindungan terhadap HAM perlu dijiwai dengan nilai-nilai terdapat dari diri manusia yang terjawantahkan melalui agama.

KESIMPULAN

Dekonstruksi syariah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum Islam dengan cara membongkar objek yang perlu untuk dibongkar dalam hal ini teks Al-qur'an dan as-sunnah untuk dilakukan penafsiran yang

disesuaikan dengan konteks yang ada saat ini tanpa menghilangkan semangat dan nilai-nilai etika moral keIslaman. Dekonstruksi syariah merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmed Al-Naim seorang tokoh hukum Islam yang dikenal dengan pendirian kuat dalam mengkaji hukum Islam dari aspek penerapan syariah. Metode yang digunakan dalam dekonstruksi syariah adalah : nasakh terbalik, pembedaan ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah, dan penafsiran yang dilakukan dengan berbasis gender. Ketiga metode tersebut digunakan dalam bingkai evolusi hukum. Dekonstruksi syariah mampu menempatkan teks Al-qur'an dan hadits yang semula ditafsirkan secara ortodoks, kini dapat menjawab tantangan modernitas. Upaya dekonstruksi dilakukan terkait dengan permasalahan dalam ranah hukum publik, seperti : pertentangan antara agama dan negara, perkara *hudud*, dan rekonsiliasi syariah dengan hukum internasional dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmed Al-Naim, “ Mahmud Mohammad Taha and Crisis in Islamic Law Reform: Implication for Interreligious Relations”, *Journal of Ecumential Studies*, Vo.25/No.1/1988.
- Ahmad Taufiq, “Pemikiran Abdullah Ahmed Al Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi”, *International Journal Ihya' Ulumuddin*, Vo.20/No.2/2018.
- Al Qattan, Manna' Khalil, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Al- Islam*, Makkah: Maktabah Wahbah, 1976.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1990.
- Hasani Ahmad Said, “Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Prespektif Gender”, *Al-Adalah*, Vol.XI/No.1/2013.
- John Hendrik Meuleman, *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme : Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkhoun*, Yogyakarta: LKiS, 1990.
- Mahmoud Mohammed Taha, *The Second Message of Islam*, New York: Syracuse University Press, 1987.
- Muhammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudance*, Cambridge: The Islamic Society, 1991.

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Negara Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Aliran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.